




P – RENSTRA

RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAAN ROWOKANGKUNG

Jalan Mayjend. Soekartijo Nomor 01 Rowokangkung
ROWOKANGKUNG 67359

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (P - RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang ini.

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi kewajiban OPD Kecamatan Rowokangkung dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai Program dan kegiatan ditingkat Kecamatan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yakni Tahun 2018 - 2023.


Mudah-mudahan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang ini dapat menjadi pedoman dan arahan kinerja bagi seluruh komponen aparatur Pemerintah Kecamatan Rowokangkung yang pada gilirannya dapat mendukung tercapainya Visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis OPD Kecamatan Rowokangkung ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penulisan Rencana Strategis ini.

Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Rowokangkung, 5 Februari 2022

CAMAT ROWOKANGKUNG



AKHMAD WAHYUDI, AP . MM

NIP. 19631119 198903 1004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas Fungsi Struktur Organisasi Kecamatan Rowokangkung.....	10
2.1.1. Camat	10
2.1.2. Sekretariat Kecamatan	11
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	11
b. Sub Bagian Keuangan	12
2.1.3. Seksi Pemerintahan	13
2.1.4 Seksi Pemberdayaan	15
2.1.5 Seksi Pelayanan Umum	16
2.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional	17
2.2. Sumber Daya Perangkat daerah	18
2.2.1 Sumber Daya Aparatur	18

2.2.2 Kondisi Sarana	20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Penentuan Isu-isu Strategis	30
a. Visi Pembangunan Daerah	34
b. Misi Pembangunan Daerah	36
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	39
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	42
4.1.1. Tujuan.....	42
4.1.2 Sasaran	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Rowokangkung.....	18
Tabel 2.2 Daftar Tenaga Kontrak Kecamatan Rowokangkung	19
Tabel 2.3 Daftar Tenaga Pendamping Desa Kecamatan Rowokangkung.....	19
Tabel 2.4 Daftar Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	20
Tabel 2.5 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana .	21
Tabel T.C 23	26
Tabel T.C 24.....	27
Tabel 3.1 T.B 35.....	29
Tabel 3.2 Perumusan Visi.....	33
Tabel 3.3 Penyusunan Penjelasan Visi.....	35
Tabel T.C 25.....	43
Tabel T.C 26.....	45
Tabel T.C 27.....	48
Tabel T.C 28.....	62

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA

PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program..... 47

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG

URUSAN

..... 62

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi..... 64

8.2 Kaidah Pelaksanaan 64

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, rencana dan perencanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan kepada masyarakat. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang merupakan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (P-RENSTRA). Disamping itu, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan di Kabupaten Lumajang, maka pemerintah kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang tertuang dalam PP Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

2. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pemerintah Kecamatan Rowokangkung selaku OPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis 5 (Lima) Tahunan yang selanjutnya disebut dengan P-Renstra Pemerintah Kecamatan Rowokangkung Tahun 2018 – 2023.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Rowokangkung Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen P-RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing dan bermartabat”.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 didasarkan pada berbagai aspek konstitusional sebagai berikut:

1. Landasan Riil Pancasila
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
3. Landasan operasional, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- i. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012–2032;
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 2018-2023.
 - t. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Rowokangkung disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun kedepan. sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun. dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya :

1. Rencana Kinerja Tahunan (Renja);
2. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Rowokangkung adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan;
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan Rowokangkung;
3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Rowokangkung ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Rowokangkung
 - 2.1.1 Camat
 - 2.1.2 Sekretariat
 - 2.1.3 Seksi Pemerintahan
 - 2.1.4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - 2.1.5 Seksi Pelayanan Umum
 - 2.1.6 Seksi Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rowokangkung
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - 4.1.1 Tujuan
 - 4.1.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN INDIKATIF**

6.1 Rencana Program

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

8.2 Pedoman Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Rowokangkung

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

2.1.1 Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;

- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Uraian tugas Sekretariat Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan.
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan.
- c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan.
- d. pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan.
- e. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana.
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan.
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga

kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
- i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);
- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan ;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.3 Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dbidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;

- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundangundangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

- t. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.1.4 Seksi Pemberdayaan

Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- d. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- e. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- g. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- h. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;

- i. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- k. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- l. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.1.5 Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang diumpamakan ke kecamatan;
- e. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Rowokangkung hingga tanggal 5 Februari 2022 adalah sebanyak 27 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
KECAMATAN ROWOKANGKUNG

NO	NAMA	NIP	TEMP.TGL. LAHIR	GOL/ RUANG	TMT	PENDIDIK AN	NAMA JABATAN
1.	AKHMAD WAHYUDI,AP.MM	19730906 199311 1 003	-	IV/b	03-01- 2022	-	CAMAT
2.	SUMARTT,S.Pd.	19660114 198603 1 006	Lumajang,14- 01-1966	III/d	28-12- 2020	S.1	SEKCAM
3.	ENDRIK SUNARIYADI, SH	19660114 198603 1 006	Jember,01- 02-1964	III/d	10-08- 2020	S.1	KASI. TAPEM (MPP)
4.	SUKAM,S.AP	19650525 199403 1 010	Lumajang, 25-05-1965	III/c	29-07- 2020	S.1	KASI. PMD
5.	SUPRIYATIN	19670602 199403 2 006	Lumajang, 02-06-1967	III/c	07-08- 2020	SMA	KASI.YANMUM
6.	SAJIONO,S.Pd	19680202 199703 1 008	Lumajang,02- 02-1968	III/a	29-07- 2020	S.1	KASUBAG. KEUANGAN
7.	SUGIYONO	19650127 199103 1 007	Jember, 27- 01-1965	III/a	29-07- 2020	SMA	KASUBAG. UMUM
8.	HARIYANTO	19690603 200701 1 050	Lumajang, 03-07-1969	II/d	01-04- 2015	SMA	STAF
9.	ERIK EFENDI	19820115 200901 1 010	Lumajang,15- 01-1982	II/d	09-07- 2021	SMA	STAF
10.	NANANG BUDIONO	19690810 200701 1 061	Lumajang, 10-08-1969	II/c	01-10- 2019	SMA	STAF
11.	NUR HIBDAYAT	19721208 200701 1 015	Lumajang, 08-12-1972	I/d	01-04- 2018	SMP	STAF

Tabel 2.2
DAFTAR TENAGA KONTRAK
KECAMATAN ROWOKANGKUNG

NO	NAMA	NIP	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	GOL/ RUANG	TMT	PENDIDIKAN	NAMA JABATAN
1.	KARTIANI	-	Lumajang, 29-12-1979	-	01-04-2010	S. 1	Pengadmin Keuangan
2.	HENDRA WAHYONO	-	Madura, 03-02-1984	-	01-01-2008	SMA	Operator SIAK
3.	ADITYA WIJANARKO	-	Lumajang, 28-01-1991	-	01-10-2015	S. 1	Pengelola Program dan Kegiatan
4.	MARGONO	-	Lumajang, 28-07-1969	-	01-01-2013	SMA	Tenaga KEamanan
5.	DINA MARIANIK JUMA'ATIN	-	Lumajang, 10-03-1990	-	01-01-2018	SMA	Pengadmin Kepegawaian
6.	SANDIYONO SETYO WAHYUDI	-	Lumajang, 19-06-1990	-	01-03-2018	SMK	Pengelola Kepegawaian
7.	SERLY KURNIATI	-	Lumajang, 11-00-1003	-	02-07-2018	S. 1	Pengadmin Pelayanan Umum
8.	JONI LUTFI TRI LAKSONO	-	Lumajang, 24-06-1994	-	04-05-2020	SMA	Tenaga Kebersihan

Tabel 2.3
DAFTAR TENAGA PENDAMPING DESA
KECAMATAN ROWOKANGKUNG

NO	NAMA	NIP	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	GOL/ RUANG	TMT	PENDIDIKAN	NAMA JABATAN
1.	LULUK ALFIYAH	-	Lumajang, 25-07-1980	-	02-01-2008	S. 1	KORCAM
2.	DEBI KURNIWAN	-	Lumajang, 10-12-1983	-	02-01-2008	S. 1	TPD ROWOKANGKUNG
3.	RATNASARI WIJAYANTI	-	Lumajang, 15-12-1984	-	02-01-2008	S. 1	TPD SIDOREJO
4.	DORIS ALFIYAH NURLAILA,	-	Lumajang, 13-04-1988	-	16-08-2018	S. 1	TPD KEDUNGREJO
5.	MAGHFIROTUL KHASANAH	-	Lumajang, 01-05-1989	-	15-03-2017	S. 1	TPD SUMBERSARI
6.	HANIATUL MUFAROHAH	-	Lumajang, 14-05-1991	-	02-01-2014	S. 1	TPD NOGOSARI
7.	CAHYONO PUR SURAWAN	-	Lumajang, 30-10-1978	-	02-01-2008	S. 1	TPD SUMBERANYAR
8.	RESTI AGUSTIN AKHIRIANI	-	Lumajang, 27-08-1990	-	01-01-2015	S. 1	TPD DAWUHAN WETAN

Tabel 2.4

**DAFTAR PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

NO	KLASIFIKASI	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	10	1
2	TENAGA KONTRAK	5	3
3	TENAGA PENDAMPING DESA	2	6
JUMLAH		17	10

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Penunjang

Sumber daya lain yang dimiliki oleh Kecamatan Rowokangkung adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana pada tabel 2.4

Tabel 2.5

**KETERSEDIAAN DAN KONDISI SARANA
DAN PRASARANA SAAT INI**

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	BAHAN	JUMLAH	KONDISI		
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GENSET / Gencrating Set		Campuran	1	-	-	1
2	Pompa Air	SIMITSU	Campuran	1	1	-	-
3	Mobil	Izusu TBR 54F Turbo	Campuran	1	-	1	-
4	Spd. Motor	Honda MCB 97 Win	Campuran	1	-	1	-
5	Spd. Motor	Honda Supra Fit	Campuran	1	-	1	-
6	Spd. Motor	Honda Supra X NF 125 TD	Campuran	1	-	1	-
7	Spd. Motor	Yamaha/2 PV	Campuran	1	1	-	-
8	Spd. Motor	Yamaha/BU 9	Campuran	1	1	-	-
9	Mesin Ketik	Brother	Campuran	1	-	-	1
10	Almari Besi	Brother	Besi dan kaca	1	-	1	-
11	Lemari Arsip	Brother	Campuran	1	1	-	-
12	Filing Kabinet	LCM Porta	Campuran	4	-	4	-
13	Brankas	Ichiban	besi	1	-	-	-
14	Lemari makan	-	kayu	1	1	-	-
15	Papan Lembaran Daerah	-	Campuran	1	-	-	1
16	Neon BOX	-	Campuran	1	-	-	1
17	Almari Buku	-	kayu	1	1	-	-
18	Lemari Kantor : Kayu	-	Campuran	3	-	3	-
19	Almari Buku	-	Kayu	1	1	-	-
20	Almari Buku	-	kayu	1	1	-	-
21	Rak Ruku Kaca	Brother	Campuran	1	1	-	-
22	Rak Buku / Kayu	-	Kayu	2	-	-	2
23	Meja Staf		Campuran	2	-	2	-
24	Sofa		Busa dan kayu	1	-	1	-
25	Tempat Tidur / Dipan		Campuran	3	3	-	-
26	Meja Tulis		Campuran	1	-	1	-
27	Meja Tulis		Kayu	1	-	1	-
28	Meja Makan		kayu	1	1	-	-

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	BAHAN	JUMLAH	KONDISI		
					BAIK	RUSAK RIN- GAN	RUSAK BER- AT
29	Kursi Rapat		Kayu	7	4	-	3
30	Kursi Tamu		Kayu	2	2	-	-
31	Kursi Putar		Besi Busa	6	-	-	6
32	Bangku Tunggu		Campuran	7	-	3	4
33	Lemari Pakaian		Campuran	1	1	-	-
34	AC / Air Conditioner	Sharp	Campuran	3	2	-	1
35	AC / Air Conditioner	Samsung	Campuran	2	1	-	1
36	Televisi / TV	Samsung	Campuran	1	-	-	1
37	Televisi / TV Flat	Panasonic	Campuran	1	-	-	1
38	Tape Recorder	Omegatron Road Master	Campuran	1	-	-	1
39	Loud Spiker	TOA	Campuran	1	1	-	-
40	Speaker SIMBADA	Simbada	Campuran	1	-	-	1
41	UPS	aneka	Campuran	2	-	-	2
42	STAVOLT	Power Max AVR 500 P	Besi	1	1	-	-
43	STABILISATOR	Aneka	Campuran	1	1	-	-
44	Meja Es III	-	Kayu	1	-	1	-
45	Meja Es IV	1 Biro	Kayu	8	-	-	8
46	Kursi Es III	UP	Plastik dan busa	1	1	-	-
47	Kursi Es IV	TOP	Campuran	8	8	-	-
48	Komputer	Simbada	Campuran	1	-	-	1
49	Komputer	Acer	Campuran	2	-	-	2
50	Komputer	LG	Campuran	1	-	-	1
51	Komputer PC	acer	Campuran	1	1	-	1
52	Komputer / PC	Compaq 4 Ace 124 NVK	Campuran	1	-	-	1
53	Komputer : LG	LG Core TM	Campuran	2	-	2	-
54	Komputer	LG	Campuran	1	-	1	-
55	Komputer	Hp	Campuran	1	-	1	-
56	Komputer	Simbada	Campuran	2	-	2	-
57	Laptop : Dell	Dell	Campuran	3	-	1	2
58	LAPTOP	Hp/240 Gb	Campuran	1	1	-	-
59	Laptop	Hp/210 Gb	Campuran	1	1	-	-
60	Lap Top	Azus	Campuran	1	-	-	1
61	Lap Top	HP	Campuran	1	-	-	-

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	BAHAN	JUMLAH	KONDISI		
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
62	Laptop	Acer	Campuran	2	-	-	-
63	Perl. Komputer (Monitor, Mouse, Keyboard, Cd. Room, Catridge, Flasdisk)			1	-	-	1
64	Printer	Canon IP.1000	Campuran	1	-	-	1
65	Printer	Epson LQ.2180	Campuran	2	-	-	2
66	Printer : Canon	Canon	Campuran	4	-	-	4
67	Printer	Epson C-45	campuran	1	-	-	1
68	Printer	LQ 2180	Campuran	1	-	-	1
69	Printer	Epson	Campuran	1	-	-	1
70	Printer	Canon IP 1980	Campuran	2	-	-	2
71	Printer : L.100	L.100	Campuran	1	-	-	1
72	Printer	Epson	Campuran	3	-	3	-
73	Printer	Canon/pixma lx 6770	Campuran	2	-	2	-
74	Scanner	Microtek	Campuran	1	-	1	-
75	Scanner	Canon Scan	Campuran	1	-	1	-
76	Modem	TP link	Campuran	1	-	1	-
77	Papan Struktur Org.			1	-	-	1
78	Papan Data/Kegiatan			4	-	-	4
79	Peta Wilayah Kecamatan			2	-	-	2
80	Meja Panjang			1	1	-	-
81	Kursi Rapat			3	3	-	-
82	Kursi Rapat (Plastik)		Plastik	40	40	-	-
83	Bangku Tunggu			2	2	-	-
84	Pot Bunga			16	-	-	16
85	Jam Dinding			1	-	-	1
86	Kipas Angin			1	1	-	-
87	Lambang Garuda			1	1	-	-
88	Gb. Presiden & Wapres			1	1	-	-
89	Tiang Bendera			2	2	-	-

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	BAHAN	JUMLAH	KONDISI		
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
90	Bendera			2	2	-	-
91	Bendera Gladi			1	1	-	-
92	Mimbar / Podium			1	1	-	-
93	Mimbar Upacara			1	1	-	-
94	Panji Pertanian			1	1	-	-
95	Panji Pendidikan			1	1	-	-
96	Kotak Tempat Bendera			1	1	-	-
97	Meja Tulis			19	19	-	-
98	Meja Kerja			2	2	-	-
99	Kursi Kerja			10	10	-	-
100	Kursi Plastik	wapolin	Campuran	98	98	-	-
101	Kursi Lipat	Frontline	Campuran	30	15	-	15
102	Kipas Angin	Maspion	Campuran	4	3	-	1
103	UPS - 650 VA		Campuran	2	-	-	2
104	Dispenser		Campuran	2	-	-	2
105	Mesin Kotik			4	0	-	1
106	Filling Kabinet		Campuran	6	3	-	3
107	Katalog		Campuran	1	1	-	-
108	Kursi Lipat		Campuran	10	5	-	5
109	Tape Karaoke	Tens	Campuran	2	1	-	1
110	Camera Digital		Campuran				
111	Camera Digital	Canon	Campuran	2	1	-	1
112	Komputer	Azus	Campuran	2	1	-	1
113	Komputer	HP	Campuran	4	2	-	2
114	Printer	LQ 2180	Campuran	2	1	-	1
115	Printer	Canon IP.1000	Campuran	2	1	-	1
116	LCD-Proyektor	Epson EB/W18	Campuran	1	1	-	-

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	BAHAN	JUMLAH	KONDISI		
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
117	Punc Card			1	-	1	-
118	Mesin Laminating	Promaxi		1	-	-	-
119	Pesawat VHF			1	-	-	-
120	Faximile			1	-	-	-
121	Pesawat Telepon			1	-	-	-
122	Katalog	eldon	Campuran	1	-	-	1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Rowokangkung berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Rowokangkung Periode Tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan pada table T-C.23.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut pada (tabe T-C.23), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel T-C.24.

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rowokangkung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke											
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5							
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)							
1.	Nilai IKM Kecamatan	(3)	(4)	(5)	80	81	82	83	84	80	81	82	83	84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				79	80	81	82	83	79	80	81	82	83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu				81	82	83	84	85	81	82	83	84	85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Kecamatan Rowokang Kabupaten Lumajang Tahun 2014 s.d 2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
a. Belanja Tidak Langsung																	
- Belanja Pegawai	tidak ada data	881.702.245	891.738.448	184.275.855	932.144.963	tidak ada data	873.355.978	880.956.224	166.607.671	927.829.194	tidak ada data	873.355.977	880.956.223	166.607.570	927.829.193	16.814.209	-41.228.423
b. Belanja Langsung																	
	tidak ada data	501.649.500	663510.000	803.500.000	2.959.132.000	tidak ada data	556.294.277	638.745.733	786.007.496	2.532.560.603	tidak ada data	556.294.276	638.745.732	786.007.495	2.532.560.602	-582.372.106	1.101.144.048
TOTAL		1.473.351.745	1.555.248.448	987.775.855	3.891.276.963	-	1.429.650.255	1.519.701.967	952.615.167	3.460.389.797	-	1.429.650.253	1.519.701.955	952.615.165	3.460.389.795	-565.557.866	1.059.915.625

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Rowokangkung di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:

1. Kekuatan (Strengths)
 - a. Tersedianya SDM
 - b. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat
2. Kelemahan (Weakness)
 - a. Pelayanan masih belum optimal
3. Peluang (Opportunites)
 - a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
 - b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
 - c. Berkembangnya sarana perekonomian
 - d. Kondisi masyarakat yang Heterogen
 - e. Tersedianya lahan pemukiman, perdagangan dan Pertanian
4. Ancaman (Threats)
 - a. Keamanan, Ketrentaman dan Ketertiban
 - b. Bencana Banjir Tahunan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisis isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Rowokangkung, dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan yang dihadapi, Sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Penciptaan Isu Kecamatan Rowokangkung (T-B.35)			
Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah
Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Kurangnya Indeks Kepuasan terhadap pelayanan publik	1	Kurangnya pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan
		2	Kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan
		3	Kurangnya publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan
		4	Kurangnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

3.1 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Seksi. Pemerintahan

- a. Kurangnya koordinasi antar instansi di tingkat Kecamatan dan Desa
- b. Kurangnya fasilitasi yg diterima oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pilkades
- c. Masih kurang tepat waktunya Desa dalam menetapkan perdes tentang APBDes
- d. Kapasitas Pemerintahan Desa perlu ditingkatkan dalam melaksanakan administrasi Tata Pemerintahan Desa
- e. Kurang optimalnya pelaporan Lampit (mutasi kependudukan)
- f. Masih rendahnya ketepatan waktu Pemerintah Desa dalam menetapkan RKPDES, menyampaikan pertanggung jawaban APBDes, kurang optimalnya monitoring pengelolaan keuangan desa
- g. Sinergitas antara Kecamatan, TNI dan POLRI belum optimal dalam rangka koordinasai upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- h. Hubungan antara Kecamatan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam rangka koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal
- i. Kurangnya monitoring dan koordinasi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan pada masa pilkada, pemilu/pilpres
- j. Kurangnya monitoring dan koordinasi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan pada masa pilkades
- k. Kurangnya kegiatan kenegaraan yg difasilitasi

3. Seksi. Pemberdayaan

- a. Kurangnya fasilitasi kegiatan keagamaan
- b. Kurangnya fasilitasi kegiatan keolahragaan
- c. Kurangnya fasilitasi kegiatan kepemudaan

- d. Kurang optimalnya monitoring dan pembinaan posyandu gerbangmas
- e. Kurang optimalnya fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga
- f. Kurangnya fasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi (Desa rowokangkung, sidorejo, dawuhan wetan)
- g. Kurangnya fasilitasi, koordinasi dan monitoring pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa
- h. Perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan belum optimal
- i. Kurangnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan golongan ekonomi lemah/keluarga miskin
- j. Kurangnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya
- k. Kurangnya fasilitasi kegiatan analisa potensi desa
- l. Kurang optimalnya fasilitasi kegiatan bidang ekonomi

5. Seksi. Pelayanan Umum

- a. Kurangnya fasilitasi pengelolaan dan pengembangan SIAK
- b. Kurang optimalnya pelayanan non perijinan
- c. Kurang optimalnya pelayanan perijinan
- d. Kurang optimalnya pelaksanaan survei dan analisa IKM
- e. Kurangnya fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan
- f. Kurangnya fasilitasi penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum ditingkat desa

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Lumajang, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

a. Perumusan Visi

Visi Pembangunan Daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai misi yang diemban.

Visi Kabupaten Lumajang adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang diharapkan terwujud pada akhir periode Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) yaitu tahun 2023. Rumusan visi ini terdiri dari pernyataan visi, pokok-pokok visi, penjelasan pernyataan visi, dan penjelasan pokok-pokok visi.

Perumusan visi merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai hasil dari analisis permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Pokok-pokok visi merupakan keinginan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang merupakan kondisi yang diinginkan, refleksi kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus diharapkan dapat menjawab permasalahan utama/pokok dan isu-isu strategis daerah.

Tabel 3.2 Perumusan Visi

No	Masalah Utama	Kondisi Yang di Harapkan	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Rendahnya Prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Pertumbuhan sektor unggulan diharapkan meningkat sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah	Lumajang yang berdaya saing	Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat
2.	Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Lumajang		
3.	Belum meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas SDM	kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Lumajang yang memperoleh akses kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas SDM yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Lumajang yang makmur	
4.	Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Lumajang dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat		

No	Masalah Utama	Kondisi Yang di Harapkan	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
5.	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Peningkatan SDM aparatur pemerintah dan reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat	Lumajang yang bermartabat	

a. Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu **“Amreta Brata Wira Bhakti”**, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekedar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam menjadikan Lumajang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Lumajang dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional, maupun global.

Penjabaran filosofi pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat⁹	Lumajang yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup 3. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat 4. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitif, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan. 5. Gambaran mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.
	Lumajang yang makmur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat. 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.</p>
	Lumajang yang bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN. 2. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

b. Misi Pembangunan Daerah

Misi pembangunan daerah ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan

setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelesaian isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. **Adapun tiga rumusan misi Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:**

a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (demand side) maupun sisi penawaran (supply side); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (decent job) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan, percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan. Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan, serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan layanan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan dukungan terhadap kepemudaan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*); penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta birokrasi yang bebas dari KKN didukung penciptaan ketentraman ketertiban umum dan kondusivitas wilayah. Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan *good and clean governance* merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi *Smart City* (Kota Cerdas) sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi

sebagai bagian dari *Smart City*, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Rowokangkung dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Rowokangkung yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rowokangkung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rowokangkung antara lain :

1. Faktor Pendorong :

- a. Kemampuan ekonomi yang sedang berkembang pesat
- b. Kemampuan kognitif masyarakat yang tinggi
- c. Sumber daya alam yang melimpah

2. Faktor Penghambat:

- a. Pola pikir masyarakat yang masih acuh terhadap keikutsertaannya dalam mensukseskan visi misi Bupati terpilihnya.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative/aspek fungsional.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditunjukkan untuk mengidentifikasi implikasi rencana dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah, dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis)

pengembangan pelayanan,

perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dalam suatu wilayah (kebijakan, rencana dan program).

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Camat selaku Kepala Kecamatan adalah berdasarkan Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa “ **Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan** ”

Jadi, tujuan Camat selaku Kepala Kecamatan dalam usaha untuk merealisasikan Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kecamatan Rowokangkung;
2. Koordinasi Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Rowokangkung;
3. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Rowokangkung.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kecamatan Rowokangkung selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Pemerintah Kecamatan Rowokangkung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun

2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rowokangkung 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	-	I-T1					
	1. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan 2. Meningkatkan	Nilai IKM	86	87	88	89	90
		Nilai IKM Kecamatan Rowokangkung	80	81	82	83	84
		Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	79	80	81	82	92,06
		Rata rata	81	82	83	84	85,71

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	akuntabilitas pemerintahan Desa	presentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu					

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program yang Responsif Gender. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan Kecamatan Rowokangkung merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Rowokangkung. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Rowokangkung tahun 2018–2023 sesuai dengan misi Kabupaten Lumajang disajikan sebagai berikut :

Visi	: Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat		
Misi 3	: Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance) yang berbasis informasi teknologi		
(T-C.26)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	1. Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan 2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan Desa	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Meningkatkan	1. Peningkatan pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Peningkatan pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan 3. Peningkatan publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan 4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

Visi : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat Misi 3 : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance) yang berbasis informasi teknologi			
(T-C.26)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6. Melakukan pembinaan, sosialisasi, dan monitoring kepada OPD mengenai ketentuan penerapan SAKIP di lingkungan Pemkab	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
INDIKATIF

6.1 Rencana Program

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan, rencana program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Guna mewujudkan rencana program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif penjabaran dari program-program tersebut diatas yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel T-C.27 yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Rowokangung
Kabupaten Lumajang

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	46.430.000	85%	40.800.000	88%	40.800.000	90%	40.800.000	90%	122.400.000	Pemerintahan/Umum	Kec. Rwk
7.01.02.201	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	5.630.000	85%	-	88%	-	90%	-	90%	-	Pemerintahan/Umum	Kec. Rwk
7.01.02.201	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.630.000	-	-	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-
7.01.02.204	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	40.800.000	85%	40.800.000	88%	40.800.000	90%	40.800.000	90%	122.400.000	Pelayanan Umum	Kec. Rwk

T-C.27													
Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.02.2 04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah jenis pelayanan terkait dengan kewenangan lain yang diimpahkan	40.800.000	6 laporan	40.800.000	6 laporan	40.800.000	6 laporan	40.800.000	6 laporan	122.400.000		
7.01.03	PROGRAM FEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa, kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	27.329.300	85%	16.528.000	88%	13.825.000	90%	13.825.000	90%	44.178.000	Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Rwk
7.01.03.2 01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	27.329.300	85%	16.528.000	88%	13.825.000	90%	13.825.000	90%	34.178.000	Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Rwk
7.01.03.2 01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang	6.155.000	5 lembaga kemas yarakatan	5.788.000	5 lembaga kemas yarakatan	3.825.000	5 lembaga kemas yarakatan	-	5 lembaga kemas yarakatan	9.613.000		

T-C.27													
Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.03.2 01.02	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2 01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	21.174.800	7 laporan	10.740.000	7 laporan	10.000.000	7 laporan	-	7 laporan	20.740.000	-	-
7.01.03.2 05	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatalan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan PPKM	-	-	-	-	-	-	-	90%	2.000.000	Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Rwk

T-C.27													
Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan aan 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2 05.01	Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	1 Doku men	750.000	-	-	1 Doku men	750.000	1 Doku men	750.000	
7.01.03.2 05.04	Sub Kegiatan Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	1 Doku men	1.250.000	-	-	1 Doku men	1.250.000	1 Doku men	1.250.000	
7.01.03.2 05	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	90%	8.000.000	-	-	90%	8.000.000	90%	8.000.000	Kec. Pemberdayaan Masyarakat Rwk

T-C.27													
Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.03.2 06.01	Sub kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2 06.03	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

T-C.27

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2 06.06	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	-	-	-	-	128 keluarga	750.000	-	-
7.01.03.2 06.07	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	-	-	-	-	128 keluarga	3.200.000	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pemenuhan upaya transtibum	10.400.000	85%	-	88%	-	10.000.000	90%	128 keluarga	3.200.000	10.000.000	Kec. Rwk

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.04.2 01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertarikan Umum	persentase fasilitasi penyelenggaraan transubum	10.400.000	85%	-	88%	10.000.000	90%	10.000.000	90%	10.000.000	Pemerintahan	Kec. Rwk
7.01.04.2 01.01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1 laporan	2.500.000	1 laporan	2.500.000		
7.01.04.2 01.02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.400.000	2 laporan	2 laporan	2 laporan	7.500.000	2 laporan	7.500.000	2 laporan	7.500.000		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	2.800.000	85%	1.800.000	88%	2.400.000	90%	2.400.000	90%	6.600.000	Pemerintahan	Kec. Rwk

T-C.27

T-C.27

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.05.2 01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase fasilitas urusan pemerintahan umum	2.300.000	85%	1.300.000	88%	2.400.000	90%	2.400.000	90%	6.600.000	Pemerintahan	Kec. Rwk
7.01.05.2 01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.800.000	12 dokumen	1.300.000	12 dokumen	2.400.000	12 dokumen	2.400.000	12 dokumen	6.600.000		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RK/Des Tepat Waktu	183.165.000	85%	195.220.000	88%	172.800.000	90%	172.800.000	90%	540.820.000	Pemerintahan	Kec. Rwk
		Persentase Desa yang menetapkan AP/Des Tepat Waktu						90%		90%			
		Persentase Desa yang menetapkan LPP/Des Tepat Waktu						90%		90%			

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan tahun 2020	T-C.27						Unit Kerja	Lokasi			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Akhir Periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
7.01.06.2 01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	183.165.000	7 Desa .000	195.220.000	7 Desa .000	172.800.000	7 Desa .000	172.800.000	7 Desa	540.820.000	7 Desa	Pemerintahan	Kec. Rwk
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		7 Desa		7 Desa		7 Desa		7 Desa				
		Jumlah Desa yang menetapkan LFPDes Tepat Waktu		7 Desa		7 Desa		7 Desa		7 Desa				
7.01.06.2 01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	183.165.000	7 dokumen	180.450.000	7 dokumen	172.800.000	7 dokumen	-	7 dokumen	353.250.000	7 dokumen		
7.01.06.2 01.03	Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa										12 dokumen		

T-C.27													
Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.06.2 01.06	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	1 dokumen	14.770.000	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	14.770.000	-	-
7.01.06.2 01.18	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	-	-
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	1.451.616.407	100%	1.363.490.287	100%	1.455.378.096	100%	1.455.378.096	100%	4.274.246.479	Sekretariat/Keuangan	Kec. Rwk
7.01.01.0 1.201	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	3.022.250	88%	9.530.000	88%	7.664.000	88%	7.664.000	88%	24.858.000	Sekretariat/Keuangan	Kec. Rwk
7.01.01.2 01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	-	2 dok	6.161.000	2 dok	3.024.000	2 dok	3.024.000	2 dok	12.209.000	-	-

T-C.27

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2 01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 dok 1.232.000	1 dok 3.572.000	1 dok 3.672.000	1 dok 8.576.000	1 dok	1 dok	1 dok	8.576.000		
7.01.01.2 01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-		
7.01.01.2 01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.022.250	1 dok 2.137.000	1 dok 968.000	1 dok 968.000	1 dok 4.073.000	1 dok	1 dok	1 dok	4.073.000		
7.01.01.2 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.207.39 7.288	88% 1.107.171.124	88% 1.187.094.416	88% 1.187.094.416	88% 3.481.359.956	88%	88%	88%	3.481.359.956	Sekretariat/Keuangan	Kec. Rwk

T-C.27													
Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01.2 02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	1.178.151.038	13 org/bulan	1.083.690.124	13 org/bulan	1.167.584.416	13 org/bulan	1.167.584.416	13 org/bulan	3.418.858.956	-	-
7.01.01.2 02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	26.790.000	12 dokumen	20.026.800	12 dokumen	19.510.000	12 dokumen	19.510.000	12 dokumen	59.046.800	-	-
7.01.01.2 02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.456.250	1 dok	1.121.400	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	1.121.400	-	-
7.01.01.2 02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 laporan	2.152.800	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	2.152.800	-	-

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan 2020	T-C.27						Unit Kerja	Lokasi		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Akhir Periode	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.01.01.2 02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	-	-	
7.01.01.2 02.08	Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	1 dok	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	180.000	-	-	
7.01.01.2 03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	-	88%	88%	-	88%	-	88%	-	-	Kec. Rwk	
7.01.01.2 03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 dok	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	-	-	

T-C.27

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.01.01.2 03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	-	-	
7.01.01.2 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	-	88%	88%	-	88%	88%	-	88%	-	Sekretariat/Umum	Kec. Rwk	
7.01.01.2 05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 dok	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	1 dok	-	-	-	
7.01.01.2 05.05	Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1 dok	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	1 dok	-	-	-	
7.01.01.2 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penerahan administrasi umum	55.617.080	88%	88%	56.218.091	88%	52.606.580	88%	52.606.580	88%	161.431.251	Sekretariat/Umum	Kec. Rwk

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan 2020	T-C.27						Unit Kerja	Lokasi		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Akhir Periode	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.01.01.2 06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.220.000	2 paket	1.510.960	3 paket	1.373.600	4 paket	1.373.600	4 paket	4.258.160	4 paket	4.258.160
7.01.01.2 06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30.047.080	49 paket	38.733.131	49 paket	24.497.330	49 paket	24.497.330	49 paket	87.727.791	49 paket	87.727.791
7.01.01.2 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	-	-	-	4 paket	4.071.650	4 paket	4.071.650	4 paket	-	4 paket	-
7.01.01.2 06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.800.000	12 laporan	1.500.000	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	1.500.000	12 laporan	1.500.000
7.01.01.2 06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.550.000	2 laporan	14.474.000	2 laporan	22.664.000	2 laporan	22.664.000	2 laporan	59.802.000	2 laporan	59.802.000
7.01.01.2 07	Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	-	88%	9.680.000	88%	-	88%	-	88%	9.680.000	88%	9.680.000

T-C.27

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2 07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	2 unit 9.680.000	-	2 unit -	-	-	-	9.680.000	-	-	-
7.01.01.2 08	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	154.335.476	88% 158.592.672	88% 161.070.600	88% 161.070.600	88% 161.070.600	88% 161.070.600	88% 161.070.600	480.733.872	-	Sekretariat/Umum	Kec. Rwk
7.01.01.2 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 laporan 960.000	12 laporan -	12 laporan -	12 laporan -	12 laporan -	12 laporan -	960.000	-	-	-
7.01.01.2 08.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	22.035.876	12 laporan 16.416.672	12 laporan 20.065.800	12 laporan 20.065.800	12 laporan 20.065.800	12 laporan 20.065.800	12 laporan 20.065.800	56.548.272	-	-	-
7.01.01.2 08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	132.299.600	12 laporan 141.216.000	12 laporan 141.004.800	12 laporan 141.004.800	12 laporan 141.004.800	12 laporan 141.004.800	12 laporan 141.004.800	423.225.600	-	-	-

T-C.27

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01.2 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.244.3 13	88%	22.298. 400	88%	46.942. 500	88%	46.942. 500	88%	116.183. 400	Sekretariat/Umum	Kec. Rwk
7.01.01.2 09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.804.31 3	2 unit	19.748. 400	2 unit	39.442. 500	2 unit	39.442. 500	2 unit	98.633.40 0		
7.01.01.2 09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.440.000	4 unit	2.550.0 00	4 unit	7.500.0 00	4 unit	7.500.0 00	4 unit	17.550.00 0		

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output).

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Rowokangkung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Rowokangkung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Rowokangkung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dijelaskan pada tabel T-C 28 :

Tabel T-C 28**Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD****IKU Perangkat Daerah**

NO.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Periode Awal RPJMD	Target Capaian Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Nilai IKM Kecamatan Rowokangkung		79	83,3	80,3	82	83	84	84
	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	80	79	80	81	82	92,06	92,06

NO.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Periode Awal RPJMD	Target Capaian Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Rata rata presentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	78	81	82	83	84	85,71	85,71

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan rencana strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2018 - 2023 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Rowokangkung tahun 2018 - 2023 maka Rencana Strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2018 - 2023 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya.

Perangkat daerah berkewajiban pula menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan kegiatan transisi tahun 2023 ke dalam rencana kerja dengan berpedoman pada rencana strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2018 - 2023.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

1. Perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam rencana strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya.
2. Perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tentang pendahuluan, gambaran pelayanan, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2018 - 2023.
3. Perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara rencana strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2018 - 2023 dengan rencana kerja tahunan.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan penyesuaian terhadap penjabaran rencana strategis Kecamatan

Rowokangkung tahun 2018-2023 ke dalam rencana kerja tahunan.


5. Rencana strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2018-2023 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.
6. Rencana strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2018-2023 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program yang ada, apabila terjadi keadaan yang memaksa atau diluar kendali dan hal-hal lain yang belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk dilaksanakan melalui Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD dan atau Pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang.
7. Sumber dana untuk melaksanakan rencana strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2018-2023 berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab - bab dimuka tentang Rencana Strategis (P-RENSTRA) tahun 2018 - 2023 yang hendak dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Rowokangkung, maka tersusunlah Rencana Strategis (P-RENSTRA) tahun 2018 - 2023 secara sederhana dan sistematis dengan harapan bahwa Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi Aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Rowokangkung demi untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Demikian Rencana Strategis (P-RENSTRA) Tahun 2018-2023 disusun, semoga Rencana Strategis (P-RENSTRA) Tahun 2018-2023 ini dapat bermanfaat khususnya untuk Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Rowokangkung, 5 Februari 2022

CAMAT ROWOKANGKUNG



AKHMAD WAHYUDI, AP . MM

NIP. 19631119 198903 1 004